

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2023, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Oleh karena semakin meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, infeksi, dan sebagainya, menuntut sistem pelayanan kesehatan untuk terus beradaptasi dan memperkuat peran tenaga kesehatan. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi melalui internet turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengobatan yang aman dan rasional melalui berbagai upaya kesehatan (Saragih *et al.*, 2022).

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya layanan kefarmasian yang tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga edukatif dan klinis, guna menjamin penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan hasil terapi pasien (WHO, 2019; Kemenkes RI, 2020). Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian (Permenkes, 2017).

Apotek sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian yang paling mudah diakses oleh masyarakat memainkan peran yang penting. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apotek wajib

menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi pasien. Standar ini mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat untuk memastikan penggunaan obat yang rasional dan aman. Hal ini menjadikan apoteker sebagai kunci dalam memastikan penggunaan obat yang tepat, aman, dan efektif bagi masyarakat, serta dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga vokasi farmasi adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga farmasi (Permenkes, 2016).

Seiring dengan perkembangan tersebut, tuntutan terhadap kompetensi apoteker juga semakin meningkat. Apoteker dituntut untuk tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang kuat, tetapi juga harus mampu menguasai keterampilan praktis serta menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat. Sebagai bentuk upaya dalam mempersiapkan calon apoteker yang unggul dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, program pendidikan profesi apoteker mewajibkan mahasiswa untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di berbagai bidang praktik kefarmasian, salah satunya di apotek komunitas.

PKPA di apotek merupakan salah satu tahapan penting dalam pembentukan apoteker yang kompeten, karena melalui kegiatan ini

mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke dalam situasi kerja nyata. Selain itu, mahasiswa berkesempatan memahami secara langsung proses pelayanan kefarmasian, belajar berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan klinis. Melalui pengalaman praktik ini, calon apoteker dilatih untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan obat, sekaligus menerapkan prinsip pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien secara menyeluruh.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang pekerjaan kefarmasian secara profesional dibidang perencanaan, pengadaan, sampai pendistribusian sediaan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang ada.
3. Membekali calon apoteker dalam wawasan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan memberikan gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Memahami mengenai pekerjaan kefarmasian dalam bidang perencanaan, pengadaan, sampai pendistribusian sediaan farmasi di apotek. Mendapatkan pengetahuan dalam pengalaman dalam pekerjaan kefarmasian di apotek. Membangun rasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di dunia kerja.